

PENGAWASAN IZIN PERGUDANGAN OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DISPERINDAG) KOTA PEKANBARU

Oleh :

NORA OKTAVIA

Email : Oktavianora984@yahoo.com

Pembimbing : **Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The increase in the trade central in the Pekanbaru city makes the more companies or individuals who need the storage of goods, which is the warehouse. So a lot of the warehouses are located in Pekanbaru city don't have the list of the warehouse. Therefore it is necessary to control by the department of industry and trade in the Pekanbaru city. Controlling is irregularity to the illegal storage stuff can be overcome. The study aims to warehouse in the Pekanbaru city, at the planning and managed properly so that increasing net income in the Pekanbaru city.

The research is used by the qualitative. This research is using the theory of controlling by mindo Manulang to the decided the standard, to assessment, improve the action. This research techniques are the observation, interview, and the documentation by using technical analyze is descriptive set of qualitative.

In the research controlling conducted by the department of industry and trade in the Pekanbaru city is not quite optimal. The second is the lack of coordination between the integrated one-stop service and capital investment in the Pekanbaru city in the late delivery of the list data of the warehouse to the department of industry and trade. The third is still a lack of information to the owner of the warehouse. And the fourth is still a lack of the awareness and knowledge of the warehouse on the warehouse rules.

The key word : Controlling, licence, warehouse.

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia tujuan negara tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mengidentifikasikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Setiap kegiatan disamping harus berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan,

pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan Nasional. Baik dalam hal pembangunan dibidang ekonomi yang diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan perekonomian suatu perusahaan.

Perusahaan merupakan suatu badan yang melakukan kegiatan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan, dalam melakukan proses produksi dan distribusi, sebuah perusahaan perlu adanya gudang.

Bagi perusahaan gudang memiliki arti yang sangat penting untuk aliran barang dalam perusahaan. Gudang merupakan sebuah bangunan atau ruang untuk menyimpan barang dan bagian dari logistik dalam sebuah aktifitas perusahaan sebagai media untuk penyimpanan asset produksi atau penjualan. Untuk mengelola suatu barang diperlukan adanya kegiatan operasional pergudangan, meningkatkan tertib administrasi, pengawasan yang baik, dan diperlukan suatu sistem yang mendukung suatu aspek yang berhubungan dengan proses yang terjadi di gudang.

Gudang banyak terlekat pada pusat perdagangan, dimana pesatnya perkembangan Kota berdampak pada semakin banyaknya tumbuh bisnis perdagangan yang memerlukan gudang sebagai penyimpanan dan ketersediaan barang dagangan. Banyaknya ruko yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang pada pusat perdagangan perlu dilakukan perizinan terhadap gudang yang beroperasi. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang penataan dan pembinaan gudang, pasal tiga yang mana setiap pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar dan melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Berdasarkan Permendag Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 gudang dikualifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut :

1. Gudang golongan A, luas anatara 100 m² sampai dengan 1.000 m²

kapasitas penyimpanan diantara 360 m³ sampai dengan 3.600 m³.

2. Gudang golongan B luas diantara 1.000 m² sampai dengan 2.500 m² dan kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ sampai dengan 9.000 m³.
3. Gudang golongan C luas diatas 2.500 m² dan kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³.
4. Gudang golongan D yaitu gudang yang berbentuk silo atau tangki, kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ atau 500 ton.

Perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib mempunyai Tanda Daftar Gudang. Tanda Daftar Gudang adalah surat berupa tanda daftar gudang yang sah berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah terdaftar untuk dapat melakukan sarana distribusi. Tanda Daftar Gudang berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Tanda daftar gudang. Untuk mendapatkan Tanda Daftar Gudang pemilik gudang harus mengurus perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPT-PM) yang bertugas dalam melayani masyarakat di bidang perizinan. Ini dilakukan pemerintah agar dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dan mendapatkan perizinan yang cepat, mudah, dan murah.

Kota Pekanbaru banyaknya terdapat gudang yang beroperasi baik dalam bentuk gudang kecil, gudang sedang, dan gudang besar. gudang yang beroperasi banyak digunakan untuk penyimpanan barang yang berpusat pada perdagangan. Perdagangan yang terletak di jalan Tuanku tambusai merupakan terdapatnya banyak gudang tempat penyimpanan makanan, sembako, dan bahan bangunan yang beroperasi.

Gudang ialah sebuah ruang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan baik untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai sebagai tempat penyimpanan atau penumpukan barang perniagaan baik

gudang khusus maupun bagian bangunan ruko atau ruang lainnya. Perizinan di lakukan oleh Badan Pelayanan terpadu dan pengawasan gudang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru. Berikut alur sistem pengawasan izin pergudangan.

Gudang yang baik harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setiap pemilik gudang harus memiliki akte pendirian dari PT atau CV
2. Memiliki surat keterangan pengesahan Badan Hukum (berlaku untuk PT)

Gudang yang yang tidak memiliki izin menjadi tugas penting oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawasi masalah perizinan. Berikut adalah tugas pokok dinas perindustrian dan perdagangan dalam mengawasi Tanda daftar gudang :

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusun program dan rencana kegiatan saksi pendaftaran dan informasi perusahaan.
3. Memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan pendaftaran perusahaan Gudang.
4. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi wajib Tanda Daftar gudang.
5. Mengelola, menyajikan informasi perusahaan gudang dan menganalisis data wajib Tanda daftar gudang yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar Gudang.
6. Menyediakan Tanda Daftar Gudang yang merupakan sumber informasi resmi.
7. Melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap perusahaan gudang yang belum, sedang dan

3. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Memiliki Izin Gangguan (SITU/HO)
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha
7. KTP Direktur Utama
8. Izin teknis (untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis)
9. Berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis
10. Asli TDG (untuk perpanjang/perubahan)

telah mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU No. 90 tahun 2014 .

8. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penyediaan barang dan stabilitas harga barang di pasar bebas (terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat), penyediaan dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan dan Operasi Pasar di Kota Pekanbaru serta penyaluran pengawasan kemetrologian.

Uraian tugas sebagai berikut :

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi sebagai acuan dalam menjalankan tugas.
3. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran dan harga kebutuhan pokok dan barang strategis.

4. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran pengadaan, penyaluran dan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis.
5. Melakukan Inventarisasi dan Pembinaan kepada pelaku usaha terutama Distributor/Pedagang Besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis dan memberikan rekomendasi guna penerbitan SIUP, M-B Keagenan/Distributor, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) serta berita acara Pemeriksaan Gudang.
6. Merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP, TDP, Agen/Distributor, Asosiasi dan Gudang di Kota Pekanbaru.
7. Melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UUTP) serta melaksanakan tugas metrologi lain yang bekerjasama dengan Balai Metrologi Disperindag Proinsi Riau.
8. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka melaksanakan Operasi Pasar bahan pokok dan barang penting.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang pasal 15 terdapat sanksi untuk pemilik gudang yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), sebagai berikut :

1. Pemilik gudang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi penutupan gudang atau denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dalam pasal 7 ayat (3), pemilik gudang dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan TDG.
3. Pengelola gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dibidang perdagangan.
4. Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan oleh dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota dan Provinsi setelah diberikan peringatan tertulis selama 25 hari kerja.

Sanksi tersebut berlaku untuk semua jenis pergudangan dan kompleks pergudangan yang masih belum memiliki Tanda Daftar Gudang. Gudang kecil, sedang, dan besar harus tetap memiliki izin dan kegunaan gudang yang sudah sesuai dengan standar yang telah ada. Perizinan gudang juga untuk mengatasi kondisi banyaknya ruko atau tempat lainya yang dijadikan gudang atau tempat penyimpanan barang lainnya.

KONSEP TEORI

1. pengawasan

Manulang (2009 : 172)

Mengatakan Perencanaan berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karna dapat dikatakan rencana itulah sebagai standar atau alat pengawasan bagi pekerjaan yang sedang dikerjakan. Demikian pula fungsi pemberian perintah berhubungan erat dengan fungsi pengawasan karena sesungguhnya pengawasan itu merupakan follow up dari perintah-perintah yang sudah dikeluarkan, apa yang sudah diperintahkan haruslah diawasi, agar apa yang diperintahkan itu benar-benar dilaksanakan.

Suatu sistem pengawasan haruslah mengandung prinsip-prinsip berikut :

- a. Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan
- c. Flaksibel.
- d. Ekonomis.
- e. Dapat dimengerti
- f. Dapat dijamin diadakannya tindakan korektif.

Berdasarkan objek pengawasan, pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut :

- a. produksi
- b. Keuangan
- c. Waktu
- d. Manusia dengan kegiatan-kegiatan.

Supaya pengawasan yang dilakukan seorang atasan efektif, maka haruslah terkumpul fakta-fakta ditangan pemimpin yang bersangkutan. Guna maksud pengawasan seperti ini ada beberapa cara untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu:

- a. Peninjauan pribadi, yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan. Cara pengawasan ini mengandung segi kelemahan.
- b. Interview atau lisan, yaitu pengawasan melalui *oral report*. Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.
- c. Laporan tertulis yaitu suatu pertanggung jawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan.
- d. Laporan dan pengawasan kepada hal-hal yang bersifat istimewa. Adalah suatu sistem pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian.jadi pengawasan ini hanya diterima laporan yang

menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

Ada tiga tahap Proses pengawasan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar), alat ukur atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, kita harus mempunyai alat penilai, alat pengukur atau standar. Alat penilai atau alat pengukur nilai (kuantitas, kualitas). Alat penilai ini harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan harus melaksanakan pekerjaannya (tugas-tugasnya) dan bawahnya harus mengetahui benar alat penilai (standar) yang dipergunakan atasnya untuk menilai pekerjaan.

Dalam garis besar, jenis-jenis standar itu dapat kita golongkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Standar dalam bentuk fisik :
 - 1) kuantitas hasil produksi.
 - 2) kualitas hasil produksi.
 - 3) waktu.
- b. Standar dalam bentuk uang :
 - 1) standar biaya.
 - 2) standar penghasilan.
 - 3) standar investasi.

c. Standar intangible

2. Mengadakan penilaian, dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Dengan demikian, jelas untuk dapat melaksanakan tugas ini dua hal harus tersedia. Yaitu :
 - a. standar atau alat pengukur
 - b. hasil pekerjaan bawahan.
3. Mengadakan tindakan perbaikan, fase terakhir ini hanya dilaksanakan, bila fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan pekerjaan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyelesaikan hasil

pekerjaan nyata yang menyimpan agas sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam konsep teori pengawasan penulis menggunakan teori menurut manullang (2009), karena tahapan dalam pengawasan yang digunakan manullang sesuai dengan apa yang penulis teliti yaitu pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang dimulai dari menetapkan standar, melakukan tindakan penilaian, serta melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan.

2. Pergudangan

Menurut **Warman (1981 : 5)**

Gudang adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagangan. Sedangkan pergudangan adalah kegiatan menyimpan dalam gudang.

Faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap penanganan barang ialah letak dan desain gudang dimana barang itu disimpan. Berikut adalah berbagai tempat penyimpanan dimana kebutuhan yang sama dapat dipenuhi, dan dengan demikian terjadi pula proses yang sama, sekalipun terdapat perbedaan dalam cara pabrikan.

- a. Gudang operasional, adalah gudang dimana bahan baku disimpan. Disini dapat pula disimpan barang setengah jadi, atau suku bagian atau barang dalam proses. Barang-barang itu disiapkan untuk diserap oleh proses produksi.
- b. Gudang perlengkapan, berupa bengkel tambahan yang diletakkan dekat proses produksi untuk menyediakan perkakas kerja, bahan pelumas, atau barang lainnya yang diperlukan oleh proses produksi, tetapi tidak ditemukan kembali didalam produk akhir. Barang-barang itu disimpan untuk digunakan,

sesudah itu dikembalikan ke gudang lagi.

- c. Gudang pemberangkatan, merupakan ruang penyimpanan dari bagian pengiriman, dimana barang-barang itu disimpan sebelum diberangkatkan dari pabrik. Dapat juga disebut “gudang hasil jadi”.
- d. Gudang musiman, dalam industri tertentu terkadang diperlukan sediaan barang yang harus disimpan dalam jumlah banyak, sehingga harus menyewa ruangan.

Prosedur Pengawasan Gudang :

1. Keselamatan

Pertama-tama seorang manajer harus memperhatikan keselamatan para karyawannya. Oleh karena itu ia harus waspada terhadap setiap bahaya yang akan mengancam mereka.

2. Pencegahan kebakaran

Bahaya kebakaran selalu menjadi bahaya akut bagi setiap gudang. Karena itu penting sekali supaya disediakan alat pemadam kebakaran yang terbaik, yang senantiasa dalam keadaan siap siaga semua karyawan harus diberitahu bagaimana cara penggunaan alat tersebut.

3. Bangunan

Sebuah bangunan memerlukan pemeriksaan secara tetap, mulai dari atap, cerobong asap, sampai saluran pembuangan air dibawah tanah. Sangatlah penting menjaga agar selokan-selokan tetap bersih. Demi mencegah kerusakan dikarenakan pengaruh udara yang buruk.

Metode penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi maka penulis menggunakan metode yang mendukung penelitian ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam meneliti masalah penelitian “**pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru**” adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipasi, analisis data secara individu membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan inerpertasi terhadap makna suatu data. Dalam penelitian kualitatif, penulis bertitik tolak dari data berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Memanfaatkan teori yang ada sebagai penjelasan, dan berakhir dengan sebuah teori.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada dinas dan instansi yang terkait dan tempat penelitian penulis adalah kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Teratai Nomor 83 Kota Pekanbaru.

3. Informan penelitian

Informan adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan pada penelitian dan informan dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik tentang Pengawasan perizinan gudang. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposif sampling* pemilihan informan dengan teknik ini merupakan pengambilan sampel berdasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh

peneliti. Ada pun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kabid. Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
2. Seksi usaha perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.
3. Sub bidang pengawasan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman modal Kota Pekanbaru.
4. Sub bidang pendataan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru.
5. Pemilik Gudang yang tidak memiliki surat Tanda Daftar Gudang.

4. Jenis dan sumber data penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka data yang diperlukan antara lain :

a. Data primer

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau yang diperoleh di lapangan dari informan melalui penelitian langsung dilapangan ada pun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penelitian yang berjudul pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta sesuai dengan teori pengawasan dengan menetapkan standar, malakukan tindakan penilaian dan melakukan perbaikan.

a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk

mendukung dan melengkapi data primer yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dokumen, bentuk buku, tabel statistik, surat kabar dan buku dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru yang bersangkutan dan berhubungan langsung dengan penelitian ini. Seperti literatur-literatur lampiran data dari BPTPM, website, dokumentasi resmi dari pemerintah dan lainnya yang berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun data sekunder itu berupa :

- 1) Jumlah Tanda Daftar Gudang
- 2) Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru
- 3) Profil Kota Pekanbaru
- 4) Profil Gudang Kota Pekanbaru
- 5) Dokumen lain yang mendukung penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

6. Analisis data

Dalam melakukan penganalisisan data, peneliti terlebih dahulu

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka informasi tersebut akan dianalisa dengan teknik trigulasi data, yaitu informasi hasil wawancara dibandingkan dengan hasil wawancara lain, hasil wawancara dengan teori, dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ditambah data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif .

Metode analisa deskriptif kualitatif yaitu berusaha memaparkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan hasil penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengawasan izin pergudangan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru, melakukan penelitian berdasarkan indicator pengawasan menurut manulang yaitu :

1. Menetapkan standar
2. Melakukan penilaian
3. Melakukan tindakan perbaikan.

Faktor penghambat pengawasan izin pergudangan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru :

1. Kurangnya SDM (data base)
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik gudang
3. Biaya

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan di lapang sehubungan dengan pengawasan izin pergudangan belum berjalan dengan Optimal karena masih banyak gudang yang beroperasi tetapi tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG) yang mana TDG merupakan standar gudang yang baik dan masih kurangnya kesadaran pemilik gudang untuk mengurus dan memperpanjang Tanda Daftar Gudang. Pengawasan harus lebih di tingkatkan lagi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pemilik gudang maupun masyarakat tau akan perlunya pengurusan izin Tanda Daftar Gudang sehingga terhindar dari penyimpangan. Sehingga diperlukan pengawasan berdasarkan teori manulang yaitu :
 - a. Menetapkan standar
 - b. Melakukan penilaian
 - c. Melakukan tindakan perbaikan
2. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah :
 - a. Kurangnya kemampuan dan profesionalisme SDM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Koordinasi antara BPTPM dan Disperindag yang berjalan kurang baik sehingga terlambatnya laporan data serta terlambatnya pengawasan yang dilakukan dilapangan.
 - b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pemilik gudang untuk mendaftarkan gudang mereka, pemilik gudang

kurang mengetahui tentang ketentuan yang berlaku pada proses pergudangan. Baik pemilik gudang maupun penanggung jawab gudang harus mengetahui proses dan prosedur dalam mendirikan gudang dan mengisi data barang gudang dengan benar agar tidak terjadi penyimpangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan izin pergudangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru seharusnya dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh dan merata, agar semua pergudangan di Kota Pekanbaru dapat mematuhi peraturan ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalisir penyimpangan yang terjadi dan lebih intensif melakukan koordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dalam penyampaian data Tanda Daftar Gudang sehingga dapat dilakukan pengawasan yang optimal dan tepat pada sasaran.
- b. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan sanksi yang tegas terhadap pemilik gudang yang tidak memiliki Tanda Daftar Gudang dan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri perdagangan No 90 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan.
- c. Agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru memberikan sosialisasi kepada

pemilik gudang agar mengetahui tentang aturan dan ketentuan yang berlaku tentang pergudangan.

- d. Kepada pihak pemilik gudang agar mau mengurus izin gudangnya ke Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru. Serta pada saat ajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus di terakan bahwa bangunan yang akan didirikan fungsinya adalah untuk gudang, sehingga wajib membayar retribusi gudang.

DAFTAR PUSTAKA

Bowersox, donal J.1986. *Manajemen logistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Badrudin. 2014. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Darwis, dkk. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Pekanbaru: CV.Witra Irzami.

Feriyanto, dkk. 2015. *Pegantar manajemen (3 in 1)*. Yogyakarta: Mediaterra.

Hakim, Arman Nasution. 2006. *Manajemen Industri*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.

Herlambang, Susatyo. 2013. *Pengantar Manajemen (cara mudah memahami manajemen)*. Yogyakarta: Gosen Publishing.

Hasibuan. 2005. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, Ibrahim. 2000. *Pengendalian dan pengawasan dalam manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manullang. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian (suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara

Nawawi, Hindari. 2002. *Pengawasan atasan langsung dilingkungan aparatur pemerintahan*. Jakarta: Erlangga.

Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar-dasar manajemen "pendekatan aplikasi bidang Pertanian"*. Malang: Universitas Muhamadiyah.

Sugiyono. 2014. *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Sujatmo. 2002. *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susmita, Juniati. 2012. *Metodologi penelitian*. Pekanbaru: UR Press Pekanbaru.

Terry, George R. 2005. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: Bumi aksara.

Terry, George R. 2014. *Prinsip-prinsip manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ukas, Maman. 2004. *Konsep, prinsip dan aplikasi*. Bandung: Agnini.

Warman, John. 1981. *Manajemen pergudangan*. Jakarta: Betawi Sarana Grafia.

Widjaja Tunggal, Amin . 2002. *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajenen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
90/M-DAG/PER/12/2014 tentang
Penataan dan Pembinaan
Gudang.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru
Nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi
Izin gangguan

Jurnal :

Ichtiar, M. Rifki. 2014. Pemberian izin
pergudangan di Kota Lampung.

Hambali, Achmad. 2009. Sistem
Alokasi penyimpanan barang pada
Gudang.
Surabaya.